



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kompleks Perkantoran Gn. Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 58);

12. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menyiapkan data yang diperlukan penyelesaian permasalahan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
- c. menindaklanjuti hasil temuan Kerugian Daerah yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi;
- d. mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. menyiapkan dokumen Kerugian Daerah dan melakukan penagihan;
- f. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan rapat/sidang dan urusan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pagar Alam dan urusan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam.

KETIGA : Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam

Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Januari - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

---

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
Nomor : 15 TAHUN 2022  
Tentang : SEKRETARIAT TIM  
PENYELESAIAN KERUGIAN  
DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN 2022  
Tanggal : 17-JANUARI - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III Kota Pagar Alam
Anggota Sekretariat	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota Sekretariat	Staf Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam
Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam
Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si